

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEREDARAN NARKOBA PADA MASYARAKAT DESA KLAMBIR LIMA
KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI
SERDANG**

***GOVERNMENT EMPOWERMENT IN EFFORT TO PREVENT DRUGS
CIRCULATION IN THE COMMUNITY OF KLAMBIR LIMA VILLAGE
KEBUN HAMPARAN PERAK DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY***

M. Arif Sahlefi Lubis¹⁾, Ismaidar²⁾, Sakban Lubis³⁾

^{1,2} Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

³ Progam Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

¹Email : arif.salepi@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba yang disalahgunakan oleh setiap individu dapat membawa efek-efek negatif terhadap tubuh pemakai itu sendiri baik fisik, psikis, maupun sosial. Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut diduga karena ada faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial, yang memberikan pengaruh pada remaja serta yang memainkan peran penting, yaitu faktor lingkungan si pemakai narkoba. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran narkoba pada masyarakat Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan bukan saja tanggung jawab masyarakat, melainkan harus ikut andil pemerintah dan berupaya keras untuk mencegah peredaran narkoba yang telah banyak meresahkan masyarakat, meliputi upaya preventif, refresif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan Peredaran Narkoba, Peran Pemerintah.

ABSTRACT

The rise of narcotics and illegal drugs has greatly affected the mental and education of today's students. The future of this great nation depends entirely on efforts to free young people from the dangers of drugs. Narcotics that are abused by each individual can bring negative effects on the user's body, both physically,

psychologically, and socially. The typical psychological characteristics of adolescents are factors that facilitate the occurrence of substance abuse. However, for this to occur, it is suspected that there are family factors and social environmental factors, which have an influence on adolescents and which play an important role, namely environmental factors of the drug user. These environmental factors have an influence on adolescents and trigger the emergence of motivation to abuse drugs. This study aims to describe government empowerment in efforts to prevent drug trafficking in the people of Klambir Lima Kebun Village, Hampan Perak District, Deli Serdang. This study uses a qualitative approach with a descriptive study method. The results of this study indicate that the efforts carried out are not only the responsibility of the community, but must also participate in the government and strive to prevent drug trafficking which has disturbed the community a lot, including preventive, repressive, promotive, curative, and rehabilitative efforts.

Keywords: *Community Empowerment, Prevention of Drug Trafficking, Role of Government.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat (Wanti, 2020: 1-8). Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi masalah gejala kemerosotan moral di antaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat terutama pada kalangan remaja. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, sampai tingkat sosial ekonomi atas (Setiyawati, *et.al.*, 2015: 1-2).

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan narkoba mengancam masa depan umat manusia, di samping penyakit ganas itu, dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Hakim, 2004: 33).

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam “lembah hitam” narkoba, dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula anak-anak remaja yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini (Wahib, 2014: 13-14).

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya.

Narkotika yang disalahgunakan oleh setiap individu dapat membawa efek-efek negatif terhadap tubuh pemakai itu sendiri baik fisik, psikis, maupun sosial. Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut diduga karena ada faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial, yang memberikan pengaruh pada remaja serta yang memainkan peran penting, yaitu faktor lingkungan si pemakai narkoba. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkoba (Soekedy, 2003: 93). Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan narkoba dicetuskan oleh adanya interaksi antara remaja dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan

ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Dengan adanya permasalahan narkoba yang sudah sangat meresahkan maka dibutuhkan upaya yang sekiranya akan mengurangi jumlah pengedar maupun pengguna dari narkoba tersebut. Diharapkan pemerintah Indonesia baik pemerintah tingkat nasional maupun pemerintah tingkat daerah dapat bekerjasama, serta dibutuhkannya peran masyarakat yang juga harus ikut andil dalam menanggulangi permasalahan ini.

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan akan rehabilitatif. Atas dasar tersebut maka penulisan ini dibuat.

Bagi orangtua yang mendapatkan kenyataan bahwa anaknya sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan perlu untuk dirawat karena kecanduan atau ketergantungan narkoba, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para orangtua, yaitu adiksi adalah suatu penyakit bio-psiko-sosial, artinya melibatkan faktor biologis, faktor psikologis dan sosial, sebagai penyakit, gejala-gejalanya khas serta bersifat kronis (lama) dan progresif (makin memburuk jika tidak segera dilakukan tindakan pertolongan). Gejala utamanya adalah (a) rasa rindu dan keinginan kuat untuk memakai, bersifat kompulsif terhadap narkoba; (b) hilangnya kendali diri terhadap pemakaiannya; (c) tetap memakai walaupun mengetahui akibat buruknya; dan (d) menyangkal adanya masalah. Adiksi bukan terjadi akibat kelemahan moral, walaupun ada hubungannya dengan masalah moral atau kurangnya kemauan walaupun pecandu harus memutuskan untuk berhenti memakai agar pulih. Kemauan saja tidak cukup untuk memulihkannya karena adiksi adalah penyakit, tidak perlu membujuk pecandu agar berhenti memakai, walaupun dijelaskan bahayanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Assingily, 2021). *Pertama*, observasi (pengamatan), terhadap masyarakat desa Klambir Lima Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, tentang gejala pemahaman masyarakat terkait peredaran narkoba di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yaitu sebagai pengamat yang terlibat secara langsung dengan subjek penelitian dalam menjalankan proses pendidikan, hal ini dilakukan karena supaya untuk menjaga objektivitas hasil penelitian. *Kedua*, wawancara, yaitu mengadakan seperangkat tanya jawab terhadap masyarakat desa Klambir Lima Kebun, tokoh agama, dan lainnya yang dianggap perlu untuk mendapatkan data tentang pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba. *Ketiga*, dokumentasi, yaitu dipergunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya dan diharapkan akan lebih luas dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam metode ini, peneliti ingin memperoleh data berkaitan dengan masalah yang dibutuhkan, struktur kepemimpinan Desa Klambir Lima Kebun. Alat instrumen pengumpulan data adalah dengan menggunakan rekaman *handphone* dan kamera.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan daerah, dimana dalam pasal 12 dijelaskan bahwa (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi antara lain ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kewenangan daerah sebagai urusan pemerintahan wajib dalam hal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan strategis yang berkaitan dengan dukungan mewujudkan

program P4GN lebih efektif dan efisien, karena berhubungan dengan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, damai dan kehidupan masyarakat yang harmonis perlu diciptakan oleh seluruh komponen masyarakat, khususnya pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam pasal 12 (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan masyarakat dan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan program P4GN, dimana potensi masyarakat dan desa dikembangkan untuk melawan narkoba dengan melakukan berbagai kegiatan yang produktif dan positif untuk masyarakat sehingga mereka tahu dan mau bertindak mencegah dan memberantas narkoba.

Kemudian pada pasal 65 menegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas (di antaranya) adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kepala daerah perlu menciptakan keamanan yang kondusif, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan konsolidasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan dengan aparat keamanan, baik dengan Kodam/Korem/Kodim, maupun dengan Polda/Polres dalam wilayahnya. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan seperti mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pecegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Esensi dari Permendagri tersebut adalah (1) membuka ruang besar bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan) terkait di daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dalam rangka P4GN; (2) menyinergikan semua upaya yang diselenggarakan, baik oleh seluruh pihak di daerah maupun dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta (3) keharusan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Tim Terpadu sebagaimana diatas dan menyusun rencana aksi

daerah (RAD) P4GN yang lebih operasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Mewujudkan Desa Bersinar adalah program strategis nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan wakilnya merumuskan berbagai program strategis daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam bentuk regulasi daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur/bupati/walikota dengan alokasi anggaran yang cukup untuk operasionalisasi kegiatan atau program dimaksud.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis yang dilakukan berbasis Pemerintah di antaranya bersifat:

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program

ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk foster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b. Penyuluhan seluk-beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan

seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. *Kuratif*

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung;
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu, tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang

dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Selain itu, ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerjasama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah

satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu, juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain; polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu, sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif

memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu, peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

1. Peran remaja

- a. Pelatihan keterampilan.
- b. Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti: kegiatan olahraga, kesenian dan lain-lain.

2. Peran orangtua

- a. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
- b. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
- c. Menjadi contoh yang baik.
- d. Mengikuti jaringan orang tua.
- e. Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba.
- f. Menjadi pengawas yang baik.

3. Peran Tokoh Masyarakat

- a. Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang.
- b. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya.
2. Amati situasi dan kondisi lingkungan.

3. Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
4. Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut dapat dibantu oleh kepada dusun adalah:

1. Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
2. Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
3. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
4. Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat. Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pelatihan dan Pendidikan, Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lain-lain.
 - b. Kebijakan dan Peraturan, masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.
 - c. Kegiatan Kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif fan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.
 - d. Promosi Hidup Sehat, tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama.

- e. Sistem Rujukan, Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tatacara yang disepakati.
- f. Pembentukan Kelompok Konseling Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.
- g. Organisasi Kemasyarakatan, penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Di daerah yang kena wabah narkoba, akibatnya sudah amat jelas. Selain orang yang terkena narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang fektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multidisiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilaksanakan bukan saja tanggung jawab masyarakat, melainkan harus ikut andil pemerintah dan berupaya keras untuk mencegah peredaran narkoba yang telah banyak meresahkan masyarakat, meliputi upaya preventif, refresif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Desa Klambir Lima Kebun, bahwa kurangnya minat masyarakat dalam menghadapi sosialisasi tentang bahaya narkoba sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya narkoba tersebut dan masyarakat kurang mengetahui jenis-jenis atau bentuk narkoba, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, tokoh agama juga tidak maksimal memberikan penyuluhan terhadap bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Hakim, M.A. (2004). *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, cet. I. Bandung: Ujungberu.
- Margono, S. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiyawati, *et.al.* (2015). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Soekedy, S. (2003). *Menyiram Bara Narkoba: Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*. Jakarta: Millenium Publisher.

Wahib, A. (2014). *Menuju Sekolah Bersih dari Narkoba*. Semarang: Pustaka Zaman.

Wanti, H.M. (2020). Pendidikan Karakter untuk Membentuk Moralitas Anak Bangsa. *Irfani*, 16(1), 1-8.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/1310>.